

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya, permasalahan yang terjadi dalam kasus kerusakan dan pencemaran lintas batas negara tak hanya semata mata merupakan pencemaran lingkungan. Hal ini dikarenakan dalam perspektif kenegaraan, kerusakan dan pencemaran lintas batas negara merupakan ancaman terhadap kedaulatan negara yang terkena dampak kerusakan dan pencemaran.¹ Oleh karenanya, untuk dapat menuntut pertanggungjawaban kepada negara asal kerusakan dan pencemaran, dibutuhkan suatu rezim hukum tertentu yakni prinsip pertanggungjawaban negara yang dapat berlaku secara rigid dan bersifat mengikat.

Adanya perkembangan prinsip-prinsip hukum lingkungan global kemudian, diawali dengan tragedi lingkungan yang melintasi batas-batas negara, sehingga para pemimpin negara yang terlibat dalam kasus-kasus tersebut menyadari akan pentingnya hukum yang secara khusus mengatur pencemaran lingkungan yang bersifat lintas batas. Kasus kerusakan dan pencemaran yang bersifat lintas batas negara yang dapat dilihat pada contoh kasus Trail Smelter Arbitration (Amerika Serikat v. Kanada) yang memperlakukan pencemaran udara yang berasal dari peleburan biji besi di Kanada, yang mencemari Negara Bagian Washington di AS². Pada dasarnya kasus trail smelter ini merupakan pergesekan kedaulatan antara Kanada dengan AS, Kanada selaku negara dimana pabrik peleburan biji besi berada mempunyai kedaulatan penuh untuk melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam yang terkandung di dalam yurisdiksi negara Kanada. Sementara di sisi lain AS juga mempunyai kedaulatan agar wilayah

¹ Jan Schneider, "State Responsibility for Environmental Protection and Preservation: Ecological Unities and a Fragmented World Public Order" *Yale Journal of international Law* Vol 2 Issue 1 (1975), hlm. 33

² *Ibid.*

teritorial AS tidak terganggu oleh apapun atau dalam kasus ini asap hasil olahan biji besi yang berasal dari kegiatan tambang di dalam yurisdiksi negara Kanada.

Permasalahan Trail Smelter ini dianggap sebagai langkah awal penerapan prinsip *maxim sic utere tuo ut alienum non laedas* (Suatu kegiatan tidak boleh merugikan pihak lain) sebagai dasar dalam hukum lingkungan internasional.³ Setelah sengketa monumental tersebut terselesaikan, masyarakat dunia menyaksikan untuk pertama kalinya prinsip-prinsip perlindungan lingkungan hidup tertuang di dalam instrumen soft law hukum internasional. Deklarasi Stockholm berhasil merumuskan sejumlah asas yang sampai hari ini masih relevan untuk dipertahankan dan dilaksanakan dalam upaya perlindungan lingkungan hidup di dunia, baik pada skala global maupun skala domestik.

Prinsip pertanggungjawaban negara akhirnya dikodifikasi pada tahun 2001 kedalam Article on the Responsibility of the States for Internationally Wrongful Acts (ARSIWA). Prinsip pertanggungjawaban yang dikodifikasi ini dikategorikan sebagai secondary rules, yang mana sangat bergantung kepada bagaimana penerapan dari suatu primary rules, artinya prinsip pertanggung jawaban negara ini baru dapat dikenakan terhadap negara yang tidak menjalankan kewajiban untuk mematuhi hukum internasional yang timbul baik dari suatu kebiasaan internasional atau berasal dari suatu perjanjian/traktat. Pada tahun yang sama lahir Article lain dengan nomenklatur Article on the Prevention of Transboundary Harm from Hazardous Activities.

Dalam hal pembebanan suatu pertanggungjawaban negara maka bagaimana kerangka hukum mengenai pertanggungjawaban negara mengatur pembebanan pertanggungjawaban. Pembebanan suatu pertanggungjawaban terdapat di dalam

³ Marte Jervan, "The Prohibition of Transboundary Environmental Harm. An Analysis of the Contribution of the International Court of Justice to the Development of the No-harm Rule", (Oslo: *PluriCourt Research Paper* No. 14-17, 2014), hlm. 21,

Article on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (ARSIWA).⁴ Pasal 2 ARSIWA menyatakan bahwa dalam hal pembebanan suatu pertanggungjawaban, maka hal yang perlu diperhatikan adalah: (a) apakah suatu kegiatan yang merugikan tersebut dapat diatribusikan kepada negara; dan (b) apakah suatu kegiatan tersebut telah melanggar suatu kewajiban internasional negara yang bersangkutan.⁵

Dalam hal ini, kebakaran hutan di Asia Tenggara telah terjadi sejak awal tahun 1980-an, di mana kebakaran hutan terjadi secara massif di empat provinsi di pulau Kalimantan. Meskipun kebakaran hutan tersebut berdampak buruk terhadap lingkungan, namun isu kabut asap yang dihasilkan baru menjadi besar pada awal tahun 1990-an. Saat itu, kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan ini sangat berdampak buruk terhadap kesehatan manusia dan sistem transportasi, sehingga Pemerintah Malaysia dan Singapura mengeluhkan hal ini dan memaksa Pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan masalah ini dengan cepat.

Dalam konferensi *ASEAN* untuk pertama kalinya mempublikasikan bahwa kabut asap yang dihasilkan oleh kebakaran hutan dan/atau lahan merupakan masalah regional yang memerlukan kerja sama regional dalam menyelesaikan masalah tersebut. Pada tahun 1994, kabut asap kembali melanda Malaysia dan Singapura, yang kembali berdampak buruk pada transportasi dan kesehatan masyarakat. Untuk mengatasi hal ini, ASEAN membentuk rencana penanganan kabut asap dari kebakaran hutan dan/atau lahan melalui penciptaan ASEAN Cooperation Plan on Transboundary Pollution pada tahun 1995.⁶ Namun, lemahnya implementasi rencana ini menyebabkan kabut asap dari kebakaran hutan dan/atau lahan kembali terjadi pada pertengahan tahun 1997.

⁴ Perserikatan Bangsa-Bangsa, Article of Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, (2001), Ps. 4.

⁵ *Ibid.*

⁶ Paradee Nguitragee, "Negotiating the Haze Treaty: Rationality and Institutions in the Negotiations for the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution", *Asian Survey* vol. 51 (Maret-April 2011), hlm. 362

Kabut asap yang terjadi kali ini menyelimuti kawasan seluas 11.7 juta hektar dan setidaknya berdampak kepada 70 juta orang di Asia Tenggara-Australia.⁷ Pada pertemuan ASEAN di Kuala Lumpur di tahun 1997, ASEAN mengadopsi Regional Haze Action Plan (RHAP), suatu perjanjian ad hoc, dan tidak mengikat. Pada tahun 1999 atas dorongan dari United Nations Environment Program (UNEP) dan ADB (Asian Development Bank) ASEAN setuju untuk membentuk suatu instrumen untuk menanggulangi masalah kabut asap regional ini.⁸

Pada Tahun 2002 *ASEAN* menyetujui pembentukan *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution*. Selain itu *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* ini mengenal pembentukan suatu sekretariat yang bertanggungjawab dalam pembentukan pertemuan-pertemuan penting, menyampaikan pemberitahuan dan laporan kepada setiap anggota, dan juga memastikan kerjasama dengan badan internasional lainnya.

ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution mempunyai kerangka pendanaan yang khusus dialokasikan untuk pelaksanaan segala bentuk pencegahan dan mitigasi kabut asap yang terjadi karena kebakaran hutan dan/atau lahan. Kekuatan lain yang terdapat dalam *ASEAN Haze Agreement* ini adalah penggunaan kata “harus” dalam ketentuannya, seperti “Setiap anggota diharuskan bekerjasama dalam pencegahan dan pemantauan kabut asap lintas batas dan juga mengendalikan titik-titik api.”⁹

Ketentuan-ketentuan umum yang terdapat di dalam *ASEAN Haze Agreement* ini cukup signifikan untuk memberlakukan hukum anti kabut asap, menuntut pelaku pembakaran yang menyebabkan kabut asap, dan pembebanan sanksi yang memadai untuk menciptakan efek jera kepada pelaku pembakaran yang menyebabkan kabut

⁷ *Ibid.* hlm. 363.

⁸ *Ibid.* hlm. 365.

⁹ *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* 2002, Psl. 4(1)

asap.¹⁰ Faktor penting terakhir yang tercipta dari pembentukan *ASEAN Haze Agreement* ini adalah pembentukan *ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Air Pollution (ASEAN Centre)*. Fungsi dari *ASEAN Centre* adalah untuk memfasilitasi kerjasama dan kordinasi antar negara anggota untuk menanggulangi dampak dari kebakaran hutan, termasuk mendirikan dan mempertahankan hubungan dengan Pusat Pemantauan Nasional, negara pendonatur, dan menyebarluaskan informasi praktikal dalam implementasi perjanjian ini.¹¹

Namun demikian, dalam hal ini perlu diingat bahwa *ASEAN* mengenal prinsip non-intervensi yang mengutamakan kedaulatan nasional. Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara tahun 1976 dalam Pasal 2 menekankan bahwa negara-negara anggota tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri satu sama lain dan mengakui “hak setiap negara untuk memimpin keberadaan nasionalnya bebas dari campur tangan eksternal”.¹² Adanya prinsip non-intervensi yang dianut oleh negara-negara anggota di *ASEAN* pada dasarnya akan berimplikasi pada keberlakuan suatu perjanjian yang disepakati. Prinsip ini menjadi justifikasi bagi negara-negara anggota di *ASEAN* dari keharusan untuk berkomitmen dalam menangani isu yang bersifat lintas batas.

Dalam menyelesaikan sebuah isu, pendekatan yang digunakan *ASEAN* adalah jenis pendekatan yang bersifat norma prosedural yang diformalkan, termasuk, antara lain, pencarian konsensus; kesucian hak berdaulat; prinsip kepekaan dan kesantunan; pendekatan non-konfrontatif untuk negosiasi; diskusi di balik layar; dan penekanan pada prosedur informal dan non-legalistik.¹³ Salah satu landasan pemerintahan yang efektif adalah cara pengambilan keputusan. Dalam konteks ini telah diperdebatkan

¹⁰ Laode M Syarif, “Evaluating the (in)effectiveness of ASEAN”, hlm. 315-316.

¹¹ *Ibid.*

¹² Daniel Heilmann, “After Indonesia’s Ratification: The ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution and its Effectiveness As a Regional Environmental Governance Tool”, *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 34 (2015), hlm. 99.

¹³ *Ibid.*

bahwa pencemaran asap yang terus berlanjut, meskipun telah dilakukan upaya pencegahan selama puluhan tahun, disebabkan oleh keterbatasan tata kelola daerah yang disebabkan oleh adanya prinsip non-intervensi, maka banyak hal yang dilakukan hanya secara sukarela dimana dengan para pihak dapat menghindari perjanjian yang mengikat secara hukum.¹⁴

Pentingnya ratifikasi Indonesia dapat dilihat dari kesediaannya untuk secara resmi bergabung dalam upaya regional untuk mengatasi masalah tersebut. Namun *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* hanyalah kerangka kerja hukum untuk kerja sama dan tidak menangani masalah teknis yang penting. Pada akhirnya, diperlukan inisiatif tambahan untuk menentukan bagaimana negara-negara akan bekerja sama untuk bertukar informasi dan membuat kebijakan dan penegakan hukum terkait isu tersebut. Dalam status quo, Indonesia sendiri telah *meratifikasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Pengesahan *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (Persetujuan *ASEAN* tentang Pencemaran Asap Lintas Batas). Sebagai sebuah Undang-undang ratifikasi, maka Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pengesahan *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (Persetujuan *ASEAN* tentang Pencemaran Asap Lintas Batas) berbunyi: “Mengesahkan *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (persetujuan *ASEAN* tentang pencemaran Asap Lintas Batas.”¹⁵

Ratifikasi ini membawa suatu konsekuensi yakni diterimanya *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* sebagai bagian dari sistem hukum nasional, yang mana dalam penjelasan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2014 ini

¹⁴ Herald Hohmann, “*Precautionary Legal Duties and Principles of Modern International Environmental Law. The Precautionary Principle: International Environmental Law Between Exploitation and Protection*”, (London: Graham & Trotman/Martinus Nijhoff, 1994), hlm. 280.

¹⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pengesahan *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (Persetujuan *ASEAN* tentang Pencemaran Asap Lintas Batas), UU No. 26 Tahun 2014, LN No. 258 Tahun 2014, TLN No. 5592, Ps. 1.

mengatakan bahwa: Hal ini juga sesuai dengan prinsip hukum internasional yang menyatakan bahwa setiap negara mempunyai hak berdaulat untuk mengusahakan/memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebijakan lingkungan dan pembangunan di wilayahnya masing-masing. Namun demikian, setiap negara juga wajib bertanggung jawab untuk menjamin setiap perusahaan/pemanfaatan tersebut di dalam yurisdiksinya, tidak menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta tidak membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia di luar yurisdiksinya.

Penjelasan atas pasal 1 Undang-Undang1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pengesahan *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (Persetujuan *ASEAN* tentang Pencemaran Asap Lintas Batas) menunjukkan bahwa negara Indonesia mengakui keberlakuan prinsip pertanggungjawaban negara sebagai salah satu prinsip hukum yang berlaku dalam sistem hukum nasional. Hal ini merupakan konsekuensi yuridis dari adanya paham yang dianut oleh Indonesia dimana setiap perjanjian atau konvensi yang ditandatangani dan diratifikasi oleh Indonesia menyebabkan diakuinya norma hukum internasional yang bersangkutan kedalam sistem hukum nasional.

Perlu diingat bahwa kabut asap, sebagai salah satu produk yang dihasilkan dari kebakaran hutan dan lahan, telah sejak lama menjadi permasalahan yang pelik. Pada tahun 2012, sebuah penelitian menyatakan bahwa kebakaran hutan dan lahan di Asia Tenggara menyebabkan 110.000 kematian setiap tahunnya.¹⁶ Penelitian Harvard University dan Columbia University yang disampaikan oleh Burrows tiga tahun kemudian pada pertengahan 2015 juga menghasilkan angka yang tidak jauh berbeda, yaitu bahwa asap yang berasal dari kebakaran hutan yang melanda Indonesia sejak tahun 2012 telah menyebabkan 100.000 kematian prematur.¹⁷ Oleh karenanya, isu ini merupakan isu esensial yang tidak hanya menyangkut mengenai pertanggungjawaban

¹⁶ Fay Johnston, et al., 2012, "Estimated Global Mortality Attributable to Smoke from Landscape Fires", *Environmental Health Perspectives*, Vol. 120, No. 5

¹⁷ Leah Burrows, "Smoke from 2015 Indonesian Fires may have Caused 100.000 Premature Deaths" 19 September 2016, <https://www.seas.harvard.edu/news/2016/09/smoke-from-2015->

negara dalam konteks hukum internasional tetapi merupakan amanat konstitusi negara atas pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang sehat.

Dengan berdasarkan pemaparan di atas, penulis akan melakukan analisis terhadap bagaimana pelaksanaan perjanjian tersebut terhadap kepatuhan dan kebijakan Indonesia untuk mencegah terjadinya pencemaran lintas negara (*obligation to prevent transboundary pollution*) dan mengambil langkah yang tepat (*due diligence*) dalam perspektif hukum internasional. Penulis akan melakukan analisis lebih lanjut dalam penulisan skripsi yang berjudul, "Implementasi *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* Tahun 2002 Dalam Pengendalian *Haze Pollution* Akibat Kebakaran Hutan di Indonesia."

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Implementasi *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* Tahun 2002 Dalam Pengendalian *Haze Pollution* Akibat Kebakaran Hutan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi *ASEAN Agreement* Tahun 2002 dalam pengendalian *haze pollution* akibat kebakaran hutan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terdapat manfaat teoritis dan praktis:

1. Manfaat teoritis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya mengenai implementasi *ASEAN*

Agreement dalam pengendalian *haze pollution* akibat kebakaran hutan di Indonesia.

2. Manfaat praktis
 - a. Pemerintah Indonesia, agar memperhatikan pelaksanaan program yang dapat mengakibatkan pencemaran udara lintas batas serta agar dapat mengatasi atau mencegah masalah yang dapat mengakibatkan pencemaran udara lintas batas yang terjadi di Indonesia.
 - b. Bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK), manfaat penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan memahami bagaimana implementasi *ASEAN Agreement* dalam pengendalian *haze pollution* akibat kebakaran hutan di Indonesia.
 - c. Bagi masyarakat, manfaat penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan masyarakat dalam implementasi *ASEAN Agreement* terhadap pengendalian *haze pollution* akibat kebakaran hutan di Indonesia.
 - d. Bagi penulis, manfaat penelitian ini untuk menambah dan memperluas ilmu pengetahuan dan memahami bagaimana implementasi *ASEAN Agreement* akibat kebakaran hutan di Indonesia serta sebagai prasyarat untuk menyelesaikan studi S-1 Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai “Implementasi *ASEAN Agreement* Tahun 2002 Terhadap Pengendalian *Haze Pollution* Akibat Kebakaran Hutan di Indonesia” merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang dibuat sebelumnya, penulisan dalam penelitian ini lebih fokus menekankan bagaimana Implementasi Asean Agreement Terhadap Pengendalian *Haze Pollution* Akibat Kebakaran Hutan di Indonesia.

Adapun penelitian baik berupa skripsi atau thesis yang mempunyai topik hampir serupa dengan penelitian yang ditulis oleh penulis, antara lain:

1. Identitas Penulis

Nama: Yashinta Febriani

NPM: 150511967

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2019

Judul:

Tanggung Jawab Pemerintah Indonesia di Dalam Pelaksanaan Sistem Monitoring Kebakaran Hutan dan Lahan Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Asap Lintas Batas.

Rumusan Masalah:

Mengetahui tanggungjawab pemerintah Indonesia di dalam pelaksanaan sistem monitoring kebakaran hutan dan lahan sebagai upaya pencegahan pencemaran asap di lintas batas.

Hasil Penelitian:

Tanggung jawab pemerintah Indonesia sudah optimal dalam mencegah pencemaran asap lintas batas akibat kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah Indonesia telah menjalankan kewajiban dengan membentuk peraturan-peraturan dalam rangka menjalankan *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution*, dan membentuk Pusat Monitoring sesuai yang diamanatkan *ASEAN Agreement*. Pemerintah Indonesia juga telah menjalankan kewajiban menegakkan hukum bagi pelaku kebakaran hutan.

2. Identitas Penulis:

Nama: Sofia Aljanah

NPM: 1510111009

Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang. 2019

Judul:

Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian *The ASEAN Transboundary Haze Pollution* Dalam Rangka Penegakan Hukum Terkait Kebakaran Hutan di Indonesia.

Rumusan Masalah:

1. Bagaimana bentuk terhadap *The ASEAN Transboundary Haze Pollution* dalam rangka penegakan hukum terkait kebakaran hutan?
2. Bagaimana implementasi *The ASEAN Transboundary Haze Pollution* terkait kebakaran hutan di Indonesia?

Hasil Penelitian:

AATHP merupakan sebuah upaya masyarakat *ASEAN* dan negara-negara *ASEAN* mencegah terjadinya kebakaran hutan/lahan yang mengakibatkan bencana kabut asap. Sesuai Pasal 2 Perjanjian AATHP, kerjasama antar negara di *ASEAN* dalam menangani dan mengurangi pencemaran kabut asap lintas akibat kebakaran hutan upaya yang dapat dilakukan berupa system peringatan dini terhadap kabut asap, pertukaran informasi dan saling memberikan bantuan jika terjadi pencemaran lintas batas Negara.

3. Identitas Penulis:

Nama: Yulie Monaliza Saragih

NPM: 8111412048

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. 2016

Judul:

Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap Pencemaran Udara Lintas Batas Akibat Kebakaran Hutan Indonesia Menurut *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution*.

Rumusan Masalah:

1. Bagaimana pertanggungjawaban negara Indonesia terhadap pencemaran kabut asap kebakaran hutan dari Indonesia menurut *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution*?

2. Apakah hak negara-negara yang terkena dampak pencemaran kabut asap kebakaran hutan dari Indonesia menurut *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution*?

Hasil Penelitian:

Bentuk dan mekanisme pertanggungjawaban negara tidak dicantumkan dalam AATHP. Bentuk-bentuk pertanggungjawaban negara diatur dalam pasal-pasal *Draft Articles on State Responsibility*. Pertanggungjawaban Indonesia dalam kejadian kebakaran hutan diwujudkan dalam bentuk meminta maaf kepada negara yang terkena dampak pencemaran asap lintas batas dan upaya penanganan di lapangan telah dilakukan secara maksimal. Hak-hak negara yang terkena dampak pencemaran kabut asap kebakaran hutan di Indonesia sesuai pasal 16 *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* menyatakan bahwa untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan mengurangi risiko terhadap kesehatan manusia dan lingkungan yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan/atau lahan atau asap yang diakibatkan dari kebakaran tersebut, para pihak dapat melakukan pertukaran informasi, tenaga ahli, teknologi dan keterampilan yang relevan yang berguna untuk meminimalisir dampak kebakaran.

Berdasarkan ketiga skripsi yang sudah dipaparkan, penelitian yang ditulis oleh peneliti memiliki topik yang hampir serupa, tetapi penelitian yang ditulis oleh penulis memiliki perbedaan. Skripsi pertama membahas mengenai bagaimana tanggung jawab pemerintah Indonesia di dalam pelaksanaan sistem monitoring kebakaran hutan dan lahan sebagai upaya pencegahan pencemaran asap di lintas batas. Skripsi kedua membahas bagaimana Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian The ASEAN Transboundary Haze Pollution Dalam Rangka Penegakan Hukum Terkait Kebakaran Hutan di Indonesia. Skripsi ketiga membahas bagaimana pertanggungjawaban negara Indonesia terhadap pencemaran kabut asap kebakaran hutan dari Indonesia menurut *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* dan hak negara-negara yang

terkena dampak pencemaran kabut asap kebakaran hutan dari Indonesia menurut ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution. Penelitian yang ditulis oleh penulis lebih berfokus bagaimana implementasi *ASEAN Agreement* dalam pengendalian *haze pollution* akibat kebakaran hutan di Indonesia.

F. Batasan Konsep

1. Implementasi

Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.¹⁸

2. Kebakaran Hutan

Kebakaran hutan adalah suatu keadaan dimana hutan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan atau hasil hutan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan.¹⁹

3. Pengendalian

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.²⁰

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan.²¹

4. Transboundary Haze Pollution

*Transboundary haze pollution means haze pollution whose physical origin is situated wholly or in part within the area under the national jurisdiction of another Member State and which is transported into the area under the jurisdiction of another Member State.*²²

¹⁸ Guntur Setiawan, "Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan" (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), hal 39

¹⁹ Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan

²⁰ Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup psl 13 ayat (1)

²¹ Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup psl 13 ayat (2)

²² *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution, 2002.*

5. *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution*

*Following severe land and forest fires in 1997-1998, ASEAN Member States (AMS) signed the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) on 10 June 2002 in Kuala Lumpur, Malaysia, to prevent, monitor, and mitigate land and forest fires to control transboundary haze pollution through concerted national efforts, regional and international cooperation.*²³

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan berdasar pada analisis dan konstruksi secara sistematis, metodologis, konsisten dan tujuannya untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keingintahuan manusia mengenai apa yang sedang dihadapi.²⁴

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Jenis penelitian empiris adalah metode penelitian yang berfokus pada fakta sosial, dan dilakukan secara langsung kepada responden dan narasumber dengan wawancara, penelitian hukum yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum.²⁵ Penelitian ini menggunakan data primer sebagai data utama yang didukung dengan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Data

Data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

²³ <https://hazeportal.asean.org/action/asean-agreement-on-transboundary-haze-pollution>, diakses 5 Mei 2023

²⁴ Sugeng Istanto, 1992, *Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Perlawanan Rakyat Semesta dan Hukum Internasional*, Andi Offset, Yogyakarta, Hlm. 6

²⁵ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 15.

- a. Data primer adalah sumber data utama yang digunakan langsung diperoleh dari narasumber dan responden sebagai sumber data utama yang kemudian didukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁶ Dalam penelitian empiris, data diperoleh secara langsung dengan wawancara oleh narasumber dan responden tentang implementasi *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution 2002* terhadap pengendalian *haze pollution* akibat kebakaran hutan di Indonesia.
- b. Data sekunder adalah data pendukung yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
 - 1) Bahan Hukum Primer:
 - a) *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution Tahun 2002*;
 - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Pengesahan *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas);
 - c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan Dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan;
 - e) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan;

²⁶ Mukti Fajar Nuh Dewata, Yulianto Achmad, 2017, "*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*", Hlm. 44 - 49

- f) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Hutan dan Lahan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal, pendapat para ahli, website, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan hasil penelitian.

3. Cara Pengumpulan Data

- a. Untuk pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara. Wawancara adalah merupakan metode pengumpulan data primer yang dilakukan kepada responden dan/atau narasumber mengenai obyek yang diteliti dengan bentuk terstruktur dengan memberikan daftar pertanyaan sebagai pedoman kepada responden dan/atau narasumber. Data yang diperoleh terdiri dari kutipan langsung responden dan/atau narasumber berdasarkan pengalaman, pendapat, perasaan, dan pengetahuannya.²⁷
- b. Untuk memperoleh data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Responden

Responden adalah subyek yang diperoleh dari metode sampling yang digunakan. Responden merupakan pihak yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan peneliti terkait dengan masalah hukum yang

²⁷ Bagong Suyanto dan Sutinah, “Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan”, Kencana Perdana Media Group, Jakarta, 2005. Hlm. 186

diteliti. Responden untuk penelitian ini adalah Ibu Eny dari Departemen Kehutanan PKH, KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan).

5. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang karena jabatannya, profesi ataupun keahliannya memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti guna melengkapi data yang diperoleh dari responden. Narasumber untuk penelitian ini adalah Kak Dimas dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI).

6. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan memberi arti atau makna menginterpretasikan data; dan untuk memberikan makna data tersebut diperlukan rujukan atau acuan. Data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan analisis data tersebut kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dengan metode penalaran/berpikir induktif. Metode penalaran induktif adalah metode berpikir yang dimulai dari data-data atau fakta yang bersifat khusus, kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum sehingga menjadi sebuah pengetahuan baru.